

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penyusun menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Keraf, 2001). Setiap entitas (perusahaan) wajib menyusun sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan konsep dasar, salah satu diantaranya harus memenuhi asumsi *going concern* (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, 2015). Menurut SAK No. 1, paragraf 23 (IAI, 2009) bahwa *going concern* merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. *Going concern* perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan terutama investor. Keberadaan entitas bisnis dalam jangka panjang bertujuan untuk mempertahankan *going concern* perusahaan. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan indikasi *going concern* perusahaan, seperti kerugian operasi yang signifikan dan berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan keraguan atas *going concern* perusahaan (Foroghi, 2012). Oleh karena itu, maka dalam hal ini diperlukannya suatu standar sebagai dasar acuan atau petunjuk dalam penggunaannya.

International Standard on Auditing (ISA) diterbitkan oleh IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Boards*) mewajibkan auditor untuk mereview *going concern*. Tata cara penggunaan asumsi kesinambungan usaha (*going concern*) sendiri terdapat pada Standar Audit No. 570, dimana standar audit tersebut merupakan petunjuk mengenai tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi “usaha yang berkesinambungan” dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya (Tuanakotta, 2014).

Banyak kasus kegagalan auditor dalam mengungkapkan terganggunya *going concern* perusahaan. Weiss (2002) melakukan penelitian di Wall Street bahwa dari 228 perusahaan publik yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, 96 perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian pada tahun sebelum bangkrutnya perusahaan tersebut. Begitu juga pada kasus pada perusahaan perbankan di Indonesia terdapat beberapa kasus serupa khususnya sektor perbankan, yaitu beberapa bank dilikuidasi setelah sebelumnya menerima opini wajar tanpa pengecualian yaitu pada awal 1990 Bank Summa dilikuidasi, tahun 1995 Bank Lippo dan Bank Century juga dilikuidasi, selanjutnya terdapat 16 bank yang telah dilikuidasi pemerintah per 1 Nopember 1997, Bank Prasadha Utama, Bank Ratu di tahun 2000, Unibank di tahun 2001, Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali dilikuidasi tahun 2004, serta Bank *Global International* di tahun 2005 (Rahayu, 2007). Dengan demikian, fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa perusahaan yang dinyatakan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dapat mengalami kebangkrutan. Contoh kasus lainnya yaitu yang melibatkan perusahaan Toshiba dalam artikel "*Pressure to show a profit led to Toshiba's Accounting Scandal*" (dalam japantimes.co.jp tanggal 18 September 2015). Pimpinan puncak *Toshiba Corporation* terlibat secara sistematis dalam skandal penggelembungan keuntungan sebesar 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun. Skandal akuntansi Toshiba salah satu yang paling merusak melanda Jepang dalam beberapa tahun terakhir, dimulai ketika regulator sekuritas menemukan kejangalan setelah menyelidiki neraca perusahaan awal tahun 2015. Dengan temuan yang dirilis (dalam ekonomi.metronews.com tanggal 21 Juli 2015), Toshiba harus menyajikan kembali keuntungan sebesar 151,8 miliar yen untuk periode antara April 2008 hingga 2014. Selain hal itu, Pihak regulator Jepang juga merekomendasikan agar KAP Ernst & Young sebagai auditor eksternal pada perusahaan Toshiba dihukum karena kesadaran akan risiko dan kekurangan dalam audit atas Toshiba, yang sekarang terlibat dalam skandal akuntansi. Inilah alasan mengapa auditor turut bertanggung jawab atas *going concern* suatu entitas. Meskipun dalam batas waktu tertentu yaitu satu tahun sejak tanggal penerbitan laporan auditor, mengingat begitu besar pengaruh diberikannya opini audit modifikasi *going concern* atas laporan keuangan *auditee*. Dengan

demikian, hilangnya kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan dalam mengelola bisnisnya.

Pemberian opini modifikasi *going concern* oleh auditor merupakan dampak keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan usahanya. Opini ini merupakan *bad news* bagi pemakai laporan keuangan (Fitrianasari, 2008). Memprediksi *going concern* perusahaan merupakan hal yang sulit, sehingga menyebabkan banyak auditor yang mengalami dilema moral dan etika dalam memberikan opini audit modifikasi *going concern* (Januarti, 2008). Masalah timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini yang dibuat oleh auditor menyangkut opini tersebut (Mayangsari, 2003). Terdapat beberapa penyebab, yang pertama adalah *self-fulfilling prophecy* yang dikhawatirkan apabila auditor memberikan opini *going concern* akan membuat kebangkrutan perusahaan menjadi lebih cepat, karena menyebabkan banyaknya investor yang membatalkan investasinya atau kreditor yang menarik dananya (Venuti, 2007). Meskipun demikian, opini audit modifikasi *going concern* tetap harus diungkapkan, dengan harapan dapat dilakukan pencegahan kebangkrutan dan percepatan usaha penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Penyebab yang kedua adalah tidak terdapatnya suatu prosedur dalam penetapan status *going concern* yang terstruktur (Joanna, 1994). Koh dan Tan (1997) juga berpendapat bahwa pemberian opini audit modifikasi *going concern* bukanlah suatu tugas yang mudah.

Pengeluaran opini *going concern* oleh auditor menunjukkan bahwa suatu keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Salah satu buruknya kondisi keuangan perusahaan yaitu adanya *trend* negatif seperti rugi operasional, arus kas negatif, modal kerja negatif dan laba ditahan negatif, dimana dalam hal tersebut kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit modifikasi *going concern*. Kondisi tersebut akan menimbulkan kesangsian bagi auditor tentang kemampuan perusahaan dalam menjaga *going concern*.

Beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 yang menunjukkan rugi operasi beserta opini auditnya:

Tabel 1.1
Rugi Operasi Beberapa Perusahaan di BEI

dalam juta rupiah

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Rugi	Opini
1	Panasia Indo Resources Tbk.	HDTX	2013	(218.654)	WTP
			2014	(105.481)	WTP
			2015	(355.659)	WTP
2	Smartfren Telecom Tbk.	FREN	2013	(1.611.087)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
			2014	(972.652)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
			2015	(1.330.545)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
3	Inti Agri Resources Tbk.	IIKP	2013	(18.426)	WTP
			2014	(9.210)	WTP
			2015	(9.900)	WTP
4	Asia Pasific Investama Tbk.	MYTX	2013	(49.786)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
			2014	(158.271)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
			2015	(263.871)	WTP dengan opini modifikasi <i>Going Concern</i>
5	SMR Utama Tbk.	SMRU	2013	(43.268)	WTP
			2014	(7.985)	WTP
			2015	(174.421)	WTP

Sumber: www.idx.com (data diolah), 2018

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa HDTX, IIKP dan SMRU mengalami kerugian dari tahun 2013-2015 namun auditor tetap mengeluarkan opini non *going concern* yang berarti bahwa auditor tetap tidak meragukan *going concern* perusahaan walaupun mendapat kerugian. Hal ini menunjukkan ada faktor lain selain laba atau rugi operasi yang berulang yang dijadikan pertimbangan oleh auditor dalam memberikan opini *going concern*.

Fenomena yang terkait dengan *going concern* di Indonesia yaitu Batavia Air pada Tahun 2012 dimana Batavia Air tidak mampu membayar hutang sebesar \$4,68 juta yang jatuh tempo karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, pihak kreditor mengajukan pailit. Dimana saat sebelum Batavia Air mengalami kebangkrutan, laporan keuangannya menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek serta jangka panjang dan arus kas dalam kondisi baik. Laporan keuangan pun mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan tidak ada

pengungkapan paragraf *going concern* pada tahun 2011. Namun ternyata Batavia Air justru tidak dapat mempertahankan *going concern* sehingga mengalami kebangkrutan (Fauziah, 2014). Dalam kasus ini kelalaian auditor dalam menanggapi *going concern* perusahaan dan memberikan informasi yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kebangkrutan Batavia Air dan juga kerugian bagi investor.

Contoh Fenomena lainnya yaitu pada PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk. (IKAI) perusahaan ini terus menerus mengalami *trend* negatif, di tahun 2003 dikabarkan perusahaan ini pernah mendapat gugatan pailit oleh kreditornya yaitu E.N Group S.P.A pada bulan Agustus 2003 dan pada tanggal 1 September 2003 perusahaan ini kemudian di *suspend* oleh BEI. Pada tahun 2008 perusahaannya ini melakukan *refinancing* hutang dengan bank Mandiri hal ini didorong dengan gagalnya perusahaan memperoleh pinjaman dari *Lehman Brother Commercial Asia*. Tahun 2012 kembali perusahaan mengalami posisi rugi dan informasi terbaru adalah tahun 2014 perusahaan ini kembali merugi. Hal yang cukup menarik adalah perusahaan ini tercatat 2003, 2008, 2012 dan tahun 2013 perusahaan terus menerus menerima opini wajar tanpa pengecualian oleh Auditor Independen padahal kondisi perusahaan sudah menunjukkan kondisi dan peristiwa yang disebutkan dalam SA seksi 341 yang seharusnya memperoleh opini audit modifikasi *going concern* (Hendra, 2015). Dari fenomena tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan auditor untuk tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap perusahaan ini menarik karena sangat jelas kondisi perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang buruk dalam beberapa periode berturut-turut. Pertimbangan yang diambil oleh seorang auditor dalam memberikan opini audit modifikasi *going concern* pada suatu perusahaan merupakan sebuah sinyal peringatan mengenai *going concern* suatu perusahaan atas implikasi dari identifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan dengan mengidentifikasi indikator keuangan, operasional, dan lain-lain (Lintang dan Nyoman, 2015). Indikator keuangan merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan yang diukur menggunakan pengujian prosedur analitik sebagaimana diharuskan

dalam SA 520 tentang “*Analytical Procedures*” dalam proses audit atas laporan keuangan yang dilakukan baik pada saat tahap perencanaan, pengerjaan, maupun tahap penyelesaian audit. Prosedur analitik sendiri merupakan prosedur yang dilakukan auditor untuk memperoleh pemahaman terhadap bisnis klien (Arens *et al.*, 2008). Secara umum pengujian prosedur analitik dapat dilakukan dengan cara rasio keuangan dan pertumbuhan perusahaan, *debt default*, serta *financial distress*. Sedangkan indikator operasional dan lain-lain perusahaan merupakan faktor *non financial* yang lebih banyak berkaitan dengan opini audit tahun sebelumnya, serta kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan (Lintang dan Nyoman, 2015).

Penelitian Altman dan McGough (1974) menemukan bahwa tingkat prediksi kondisi keuangan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82% dan menyarankan penggunaan model prediksi kondisi keuangan sebagai alat ukur bantu auditor untuk memutuskan kemampuan perusahaan mempertahankan *going concern*. Semakin awal tanda-tanda perusahaan akan mengalami bangkrut tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Kondisi keuangan yang memperlihatkan tanda-tanda adanya kebangkrutan dapat dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi (Hanafi, 2005). Dengan demikian, data yang didapatkan harus relevan dan akurat, sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas.

Kualitas informasi yaitu dimana sebuah informasi harus akurat bebas dari kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan penggunaannya, selain itu juga harus tepat waktu dan relevan. Banyak manipulasi laporan keuangan yang luput dari perhatian auditor dapat diartikan sebagai kegagalan audit (*audit failures*) yang terjadi karena kualitas audit yang rendah. Kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor menemukan, mengeliminasi dan melaporkan salah saji dan manipulasi dalam laporan keuangan (Palmrose, 1998, dan Davidson & Neu. 1993 dalam Husainey, 2008). Kualitas audit dapat juga dilihat dari sudut *accounting restatement*. *Restatement* dilakukan karena laporan keuangan mengandung salah saji material atau penyajian yang tidak sesuai dengan standar akuntansi (PSAK No. 25). *Accounting restatement* menunjukkan kegagalan auditor mendeteksi

kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku (Romanus *et al.*, 2008), atau auditor gagal mendeteksi dan mencegah semua kesalahan material selama audit (Blankley *et al.*, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang direstatement menunjukkan kualitas audit yang rendah.

Fenomena mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Dalam beberapa kasus yang merugikan pemakai laporan melibatkan akuntan publik yang seharusnya menjadi pihak independen. Kasus yang melibatkan akuntan publik salah satunya terdapat pada artikel yang berjudul “Refleksi untuk Profesi Auditor atas Kasus KPMG dan PWC” (dalam wartaekonomi.co.id tanggal 16 September 2017). Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PWC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya. Tentu saja berita ini menambah keprihatinan terhadap profesi auditor. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP4,8 juta oleh *Securities and Exchanges Commission* (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi *Miller Energy Resources* yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. PWC dikenakan denda GBP 5,1 juta dan dikecam oleh *Financial Reporting Council* di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit di bawah kualitas. Denda yang dikenakan kepada kantor akuntan publik hanya sedikit berpengaruh menghalau kantor akuntan publik tidak jatuh dari standar audit. Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti penenaan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun.

Adapun fenomena yang terbaru di tahun 2018 yaitu kasus SNP *finance* yang rugikan 14 bank dan diantaranya bank mandiri melakukan tindakan yang tegas kepada akuntan publik dimana dengan cara mempidanakan Deloitte Indonesia dan melibatkan akuntan publiknya terdapat pada artikel yang berjudul “Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Pidanakan Deloitte Indonesia” (dalam cnnindonesia.com tanggal 26 September 2019). PT Bank Mandiri Tbk mengaku bakal mempidanakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*), salah satunya Deloitte Indonesia. Kantor akuntan publik tersebut dinilai tak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya. "Kami akan gugat (secara) pidana kantor akuntan publiknya, karena di data (keuangan) mereka sebelumnya tak ada tanda-tanda mengalami kesulitan," ujar Sekretaris Perusahaan Rohan Hafas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/9). "Kami menunggu (hasil review) IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Setelah itu kami ajukan (gugatan secara pidana) " terang dia. Rohan menyebut SNP *Finance* sebenarnya sudah menjadi nasabah Bank Mandiri selama 20 tahun. Namun, itikad buruk baru ditujukan perusahaan pembiayaan tersebut beberapa bulan terakhir. Saat ini, pinjaman macet perseroan ke anak perusahaan Columbia Group tersebut mencapai Rp1,2 triliun. Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitong mengungkapkan dugaan transaksi “nakal” SNP *Finance*, anak usaha jaringan ritel elektronik Columbia, terhadap 14 bank. Perusahaan mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. Namun, status kreditnya macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. "Modusnya dengan menambahkan, menggandakan, dan menggunakan daftar piutang (fiktif), berupa data list yang ada di PT CMP," jelas Daniel. Pada 14 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU). Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU, maka sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut. CNNIndonesia.com sudah berusaha untuk menghubungi Deloitte Indonesia melalui nomor yang tertera di

alamat website mereka untuk meminta konfirmasi soal rencana Bank Mandiri tersebut. Tapi sampai berita diturunkan, belum ada jawaban dari mereka.

Kelanjutan mengenai kasus tersebut akhirnya OJK memberikan sanksi tegas untuk SNP *finance* dan akuntan publiknya pada artikel yang berjudul “*OJK Beri Sanksi Akuntan Publik Sunprima Nusantara Pembiayaan*” (dalam liputan6.com tanggal 1 Oktober 2018). Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP). Sanksi ini diberikan perihal laporan keuangan PT SNP yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari AP dan KAP, sedangkan hasil pemeriksaan OJK menyatakan laporan tersebut terindikasi tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya. Kantor akuntan publik tersebut, yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Pembatalan pendaftaran KAP berlaku efektif setelah KAP menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak. Setelahnya, KAP dilarang untuk menambah klien baru. Sedangkan pembatalan pendaftaran AP efektif sejak Senin (1/10/2018). Sanksi tersebut diberikan lantaran OJK yang telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menilai kedua AP telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut mengacu pada POJK Nomo 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik. PT SNP Finance terungkap melakukan pembobolan terhadap 14 bank untuk pendanaan kredit dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. OJK mencatat, nilai pembobolan dana oleh SNP Finance mencapai Rp 2,4 triliun. Fenomena yang dijelaskan sebelumnya menyiratkan bahwa auditor tidak luput dari kesalahan, auditor memberikan opini *unqualified* yang kemudian ditemukan kegagalan audit yaitu adanya peningkatan nilai aset dari nilai riilnya. Hal ini bisa terjadi karena ketidaktelitian auditor menemukan kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan, dimana ini akan

menimbulkan keraguan bagi pengguna laporan keuangan, sehingga menurunkan kualitas informasi keuangan itu sendiri.

Kualitas informasi keuangan tercermin pada sejauh mana pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Keluasan pengungkapan dalam laporan keuangan perlu dilakukan dalam suatu perusahaan publik, karena pengungkapan merupakan suatu pertanggungjawaban manajemen mengenai hasil aktivitas suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan akuntansi kepada para investor atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karenanya pengungkapan harus memadai agar menjadi dasar pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Pengungkapan (*disclosure*) dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan *mandatory*, yang merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah dan pengungkapan *voluntary*, yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan, sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan (Hadi dan Sabeni, 2002).

Disclosure (pengungkapan) atas informasi laporan keuangan merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Menurut Jogiyanto (2010), *disclosure* adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi positif ataupun negatif oleh perusahaan yang berpengaruh atas suatu keputusan para *stakeholder* untuk melakukan investasi pada perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami informasi yang ada pada laporan keuangan. Merupakan tugas auditor untuk dapat mengungkapkan masalah apa saja yang ada dan melaporkannya kepada klien bahwa terdapat masalah dalam perusahaannya.

Fenomena umum mengenai keluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan *go public* di BEI masih relatif belum luas yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi *stakeholders* seperti dalam kasus PT Media Nusantara Tbk. (MNCN) yang melanggar prinsip keterbukaan *disclosure* dalam artikel yang berjudul “Bapepam Minta MNCN Taati Aturan” (dalam metropolitan.inilah.com tanggal 19 Maret 2011). Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) meminta manajemen PT Media Nusantara Tbk. (MNCN) untuk

melaksanakan peraturan X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik terkait perseturuan pemilikinya Hary Tanoesoedibjo dengan Tutut Siti Hargiyanti Rukmana alias Tutut (Kepala Bapepam LK: Nurhaida). PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) digugat secara perdata oleh salah seorang pemegang sahamnya sebesar Rp 3,7 triliun terkait proses penawaran saham perdana alias *Initial Public Offering* (IPO). Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya Abdul Malik Jan selaku penggugat yang merupakan pemegang saham mengungkapkan proses IPO yang telah dilakukan MNC merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan alias *disclosure* sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, karena didalam prospektus yang dibuat tergugat saat IPO, tidak disebutkan adanya sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang merupakan salah satu anak usaha MNC. Berdasarkan UU Pasar Modal, masyarakat berhak mengetahui secara terang kondisi perusahaan secara detail tentang kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian pada investor.

Fenomena berikutnya yaitu dalam artikel yang berjudul "*OJK Minta Bakrieland Terbuka Dalam Kasus Utang Obligasi*" (dalam m.liputan6.com tanggal 26 September 2013). Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa skandal menyangkut perusahaan *property* dan *real estate* tidak mengungkapkan ke publik atas kisruhnya pembayaran utang obligasi antara kreditor dengan manajemen PT Bakrieland Development Tbk., yang mendesak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, mendesak perusahaan untuk memberikan laporan terbuka kepada publik. PT Bakrieland Development Tbk. juga tidak mempunyai kemampuan pelunasan utang (obligasi), pasalnya sejumlah proyek yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Dari kedua fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi yang baik akan cenderung diungkapkan dalam laporan keuangan, sebaliknya jika informasi yang buruk cenderung tidak akan dilaporkan, kondisi ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Brigham & Houston (2006) dalam teori *signaling* yaitu suatu perilaku manajemen dalam memberikan informasi, Informasi tersebut menyajikan

keterangan, catatan atau gambaran baik atau buruk untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi *going concern* suatu perusahaan.

Penelitian ini akan menguji tentang analisis yang mempengaruhi opini audit modifikasi *going concern* oleh auditor. Analisis tersebut adalah kondisi keuangan, kualitas audit dan *disclosure*. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda tentang faktor pendorong yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini *going concern*. Penelitian terdahulu yang dilakukan Mutchler (1985) dan Fanny dan Saputra (2005) bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap opini audit modifikasi *going concern* dimana hasilnya menunjukkan bahwa opini audit modifikasi *going concern* lebih banyak diberikan kepada klien yang memiliki nilai *Z Score* yang rendah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Aiisiah (2012) dengan menggunakan model prediksi kondisi keuangan *revised Altman* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Sedangkan menurut Difa (2015) dan Rahman dan Siregar (2012) yang mengungkapkan bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit modifikasi *going concern*. Kondisi keuangan yang baik bukan menjadi alasan utama bagi auditor untuk tidak memberikan opini audit modifikasi *going concern*, yang berarti bahwa auditor lebih percaya terhadap hasil temuan auditnya dalam memberikan opini auditnya.

Penelitian tentang kualitas audit dilakukan oleh Deis & Giroux (1992), DeAngelo *et al.* (1981) dan Mutchler, *et al.* (1997) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit modifikasi *going concern*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2007), Karyanti dan Suryo (2009), dimana kualitas auditor yang diprosikan dengan KAP *big four* dan KAP *non big four* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit modifikasi *going concern*.

Penelitian tentang *disclosure* dilakukan oleh (Astuti dan Darsono, 2012; Muthairoh, 2013; dan Savitry, 2013) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan laporan keuangan adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi auditor dalam memberikan opini audit modifikasi *going concern* pada klien. Informasi yang diungkapkan dapat bersifat positif atau negatif. Informasi yang

bersifat buruk mengenai perusahaan seringkali tidak diungkapkan oleh pemimpin perusahaan, terutama ketika perusahaan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor (Lennox, 2000). Penelitian Haron *et al.* (2009), serta Junaidi dan Hartono (2010) mengenai pengaruh *disclosure* terhadap penerimaan opini *going concern*.

Penelitian ini menggunakan kondisi keuangan, kualitas audit dan *disclosure* sebagai faktor yang mempengaruhi opini audit modifikasi *going concern*. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur, oleh karena itu, penelitian selanjutnya mengguakan perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa, sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang berbeda nantinya. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan SA 570 mengenai *going concern*, di Indonesia sendiri, pengadopsian ISA dimulai pada periode 1 Januari 2013. Sehingga objek penelitian ini yaitu perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang penelitian di muka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017,
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017, dan
3. Apakah *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017.
4. Apakah kondisi keuangan, kualitas audit dan *disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai besarnya:

1. Pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017,
2. Pengaruh kualitas audit terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017, dan
3. Pengaruh *disclosure* terhadap opini audit modifikasi *going concern* setelah penerapan SA 570 pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh kondisi keuangan, kualitas audit dan *disclosure* terhadap opini *going concern*.
2. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan bahan kajian lanjut bagi penelitian yang berkaitan dengan opini *going concern*.
3. Bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.
4. Bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan untuk menjamin *going concern* perusahaan dan menjadi bahan referensi untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan, kualitas audit dan *disclosure* terhadap opini *going concern*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini yaitu Bab I, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III, metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data. Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data dan pembahasan untuk masing-masing variabel. Bab V, penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

